



PUTUSAN
Nomor 303/Pid.B/2022/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : Relddy Riessky Eddoardy als Edo Bin Budiono;-----
2. Tempat lahir :
Cilacap;-----
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun /13 Oktober 1976;-----
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
5. Kebangsaan : Indonesia ;-----
6. Tempat tinggal : Jln Menur No 17 Rt 03 Rw 03 Desa Sidakaya
Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap;----
7. Agama :
Islam ;-----
8. Pekerjaan : Wiraswasta;-----

----- Terdakwa Relddy Riessky Eddoardy als Edo Bin Budiono ditahan dalam tahanan rutan oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022 ;-----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022 ;-----

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023 ;-----

----- Terdakwa menghadap sendiri; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 303/Pid.B/2022/PN Clp tanggal 8 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 303/Pid.B/2022/PN Clp tanggal 8 November 2022 tentang penetapan hari sidang;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa Relddy Riessky Eddoardy Als Edo Bin Budiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penggelapan” yang melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Relddy Riessky Eddoardy Als Edo Bin Budiono dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.;-----

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Clp



3. Menyatakan barang bukti

berupa :-----

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 15 Juni 2021 bahwa sdr. Relddy Riessky Eddoardy telah menerima uang titipan (cash/tranfers) senilai Rp. 150.000.000,- dari sdr. Ir. Agung Nugroho Soerjono untuk pembayaran upah kerja dan operasional pekerja salvage dari tanggal 21 April 2021 s/d tanggal 14 Juni 2021;-----

- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 150.000.000,- yang telah ditanda tangangi oleh sdr. Relddy Riessky Eddoardy untuk pembayaran upah kerja salvage seperti tertuang di surat pernyataan tertanggal 15 Juni 2021;-----

- 1 (satu) bendel percakapan WA (whatshap) dari nomor akun WA (0811795523/ sdr. Ir. Agung Nugroho Soerjono) kepada nomor akun WA (081392274669/ Sdr. Relddy Riessky Eddoardy) yang berisikan percakapan dan notifikasi tranfers M bangking terkait pekerjaan salvage di kuala Stabas Krui Pesisir Barat lampung;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

4. Membebani Terdakwa Relddy Riessky Eddoardy Als Edo Bin Sudiono untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);--

-----Setelah mendengar permohonan terdakwa yang memohon keringanan hukuman ;-----

-

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Pertama ;-----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa Relddy Riessky Eddoardy Als Edo Bin Sudiono, pada hari dan tanggal sudah tidak dapat di ingat lagi sekira pertengahan bulan April 2021 atau pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan April 2022 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di bertempat di Jl. Bonjati RT.03/RW.07 Kelurahan Cilacap, Kecamatan Cilacap, Kabupaten Cilacap atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa awalnya pada sekitar bulan April 2021, terdakwa mendapat telpon dari saudara Fiki selaku pemilik CV. Cipta Karya Samudra yang saat itu memberitahukan kepada terdakwa jika akan ada pekerjaan Salvage Kapal Tongkang di Lampung milik saudara Agung. Yang kemudian terdakwa langsung berkomunikasi sendiri dengan saudara Agung untuk mengecek pekerjaan dan lokasi kapal tersebut di Lampung. Setelah melihat kondisi kapal tersebut kemudian terdakwa dan saudara Agung sepakat untuk melaksanakan pekerjaan pengangkatan besi kapal ke permukaan yang saat itu terdakwa menjanjikan akan bisa mengangkat sekitar 300 s/d 500 ton sehingga saudara Agung percaya dan melakukan kerjasama tersebut. Selanjutnya terdakwa mencari pekerja untuk mengangkat besi-besi kapal tersebut dengan memperkerjakan saksi Santoso, saksi Miswanto, saksi Suganda, saksi Aden Prabowo, saudara Wuranto Gagah Prakoso, saudara Kusjianto, dan saudara Komar. Yang mana para pekerja tersebut dijanjikan upah oleh terdakwa antara Rp. 250.000,- s/d 800.000,- sesuai dengan pekerjaannya dan akan di bayar oleh terdakwa setiap

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 harinya. Kerena upah gaji yang menarik tersebut maka para pekerja tersebut mau ikut bekerja dengan terdakwa di Lampung. Selanjutnya pada tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021 para pekerja tersebut datang dan melaksanakan pekerjaan untuk mengangkat besi kapal ke permukaan hingga mendapat kurang lebih 4 ton. Bahwa setelah kurang lebih satu bulan bekerja para pekerja tersebut hanya diberikan upah yang diantaranya Santoso sebesar Rp. 5.000.000,-, Gagah sebesar Rp. 2.500.000,-, Ganda sebesar Rp. 500.000,-, Miawanto als Belong sebesar Rp. 750.000,-, Aden sebesar Rp. 5.000.000,-. Sangud sebesar Rp. 5.000.000,- dan Komar sebesar Rp. 12.000.000,-. Yang kemudian karena para pekerja tersebut tidak mendapatkan gaji lagi dari terdakwa maka para pekerja pulang kembali ke Cilacap;-----

----- Bahwa sebelumnya sejak bulan April 2021 hingga bulan Mei 2021 terdakwa telah meminta uang kepada saudara Agung sekitar Rp. 150.000.000,- dengan alasan untuk operasional dari awal pemberangkatan para pekerja hingga akomodasi dan makan selama pekerja tersebut melakukan pekerjaannya di Lampung, akan tetapi setelah meendapatkan uang tersebut terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluannya pribadi dan tidak menggunakannya untuk operasional pekerjaan di Lampung;-----

----- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Juni 2021 saksi Santoso yang merupakan salah satu pekerja saat itu sempat menagih kepada terdakwa namun alasan terdakwa adalah uang gaji belum di bayarkan dari saudara Agung sehingga diminta untuk menunggu terlebih dahulu. Bahwa kemudian saksi Santoso menanyakan langsung kepada saudara Agung jika uang tersebut sudah dibayarkan semua kepada terdakwa sejak awal. Yang kemudian karena saksi Santoso dan para pekerja lain merasa di tipu oleh terdakwa, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cilacap Selatan untuk proses hukum lebih lanjut;-----

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Santoso dan para pekerja lainnya mengalami kerugian yang totalnya kurang lebih Rp. 128.050.000,- (seratus dua puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah);-----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP. -----

Atau :-----

Kedua ;-----

----- Bahwa ia Terdakwa Relddy Riessky Eddoardy Als Edo Bin Sudiono, pada hari dan tanggal sudah tidak dapat di ingat lagi sekira pertengahan bulan April 2021 sampai bulan Juni 2021 atau pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan April 2022 sampai bulan Juni 2021 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di bertempat di Jl. Bonjati RT.03/RW.07 Kelurahan Cilacap, Kecamatan Cilacap, Kabupaten Cilacap atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :-----

----- Bahwa awalnya pada sekitar bulan April 2021, terdakwa mendapat telpon dari saudara Fiki selaku pemilik CV. Cipta Karya Samudra yang saat itu memberitahukan kepada terdakwa jika akan ada pekerjaan Salvage Kapal Tongkang di Lampung milik saudara Agung. Yang kemudian terdakwa langsung berkomunikasi sendiri dengan saudara Agung untuk mengecek pekerjaan dan lokasi kapal tersebut di Lampung. Setelah melihat kondisi kapal tersebut kemudian terdakwa dan saudara Agung sepakat untuk melaksanakan pekerjaan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan besi kapal ke permukaan sekitar 300 sampai dengan 500 ton.

Selanjutnya sejak bulan April 2021 hingga bulan Mei 2021 terdakwa telah mendapatkan uang dari saudara Agung yang totalnya sekitar Rp. 150.000.000,- untuk operasional dari awal pemberangkatan para pekerja hingga akomodasi dan makan selama pekerja tersebut melakukan pekerjaannya di Lampung.

Bahwa saat itu terdakwa memperkerjakan saksi Santoso, saksi Miswanto, saksi Suganda, saksi Aden Prabowo, saudara Wuranto Gagah Prakoso, saudara Kusjianto, dan saudara Komar. Yang mana para pekerja tersebut dijanjikan upah oleh terdakwa antara Rp. 250.000,- sampai dengan 800.000,- sesuai dengan pekerjaannya dan akan di bayar oleh terdakwa setiap 10 harinya. Akan tetapi, karena terdakwa salah perhitungan biaya operasional dan keperluan pribadi dari terdakwa saat itu sangat banyak, kemudian muncul niat terdakwa menggunakan uang yang seharusnya untuk gaji para pekerja tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan para pekerja tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri;-----

----- Bahwa selama kurang lebih para pekerja tersebut bekerja terdakwa hanya memberikan kas bon kepada para pekerja diantaranya Santoso sebesar Rp. 5.000.000,-, Gagah sebesar Rp. 2.500.000,-, Ganda sebesar Rp. 500.000,-, Miawanto als Belong sebesar Rp. 750.000,-, Aden sebesar Rp. 5.000.000,-, Sangud sebesar Rp. 5.000.000,- dan Komar sebesar Rp. 12.000.000,-. Yang kemudian karena para pekerja tersebut tidak mendapatkan gaji lagi dari terdakwa maka para pekerja pulang kembali ke Cilacap;-----

----- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Juni 2021 saksi Santoso yang merupakan salah satu pekerja saat itu sempat menagih kepada terdakwa namun alasan terdakwa adalah uang gaji belum di bayarkan dari saudara Agung sehingga diminta untuk menunggu terlebih dahulu. Bahwa kemudian saksi Santoso menanyakan langsung kepada saudara Agung jika uang tersebut sudah dibayarkan semua kepada terdakwa sejak awal. Yang kemudian karena

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



saksi Santoso dan para pekerja lain merasa dirugikan oleh terdakwa, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cilacap Selatan untuk proses hukum lebih lanjut;-----

----- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Santoso dan para pekerja lainnya mengalami kerugian yang totalnya kurang lebih Rp. 128.050.000,- (seratus dua puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah);-----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP. -----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi : Suganda dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi sekitar pada bulan April 2021 di Jl. Bon Jati Rt. 003 rw. 007 Kelurahan Cilacap Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap;-----

- Bahwa semula saksi diajak oleh terdakwa untuk pekerjaan borongan salvage kapal tongkang sebagai seorang supervisor yang sekaligus merangkap menjadi penyelam yang dijanjikan dengan upah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per hari dan akan dibayarkan setiap 10 (sepuluh) hari sekali. Pada saat itu terdakwa yang menjadi pemborong tenaga kerja tersebut. Dan setelah saksi berhenti bekerja hanya diberi kasbon sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sampai saat ini sisa upah/gaji yang seharusnya diterima oleh saksi tidak diberikan oleh



terdakwa;-----

-

- Bahwa saksi bekerja sebagai supervisor sekaligus merangkap menjadi penyelam untuk pekerjaan Salvage Kapal Tongkang yang berada di Kuala Stabas Krui Pesisir Barat Lampung yang tugasnya mengawasi para pekerja sekaligus ikut sebagai penyelam yang bekerja mengangkat potongan-potongan besi kapal yang sudah dipotong dibawah laut sejak tanggal 21 April 2021 dan berhenti bekerja sejak tanggal 3 Juni 2021;-----

- Bahwa saksi menerima pekerjaan yang ditawarkan oleh terdakwa karena pada saat itu terdakwa menjanjikan upah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per hari ditambah bonus setelah selesai pekerjaan, sehingga pada saat itu saksi tergiur dengan perkataan terdakwa dan saat itu terdakwa juga mengatakan bahwa dirinya yang menjadi pemborong para pekerja termasuk saksi. Namun saat saksi menerima tawaran pekerjaan tersebut tidak ada perjanjian tertulis;-----

- Bahwa saksi bekerja selama 40 hari jadi saksi seharusnya mendapatkan upah/gaji sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) ditambah lembur selama 4 hari seharusnya saksi mendapatkan upah sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) jadi total gaji saksi yang seharusnya diterimasebesar Rp. 35.200.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) namun saat saksi bekerja sudah diberi kasbon Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada saat pulang ke Cilacap diberi ongkos Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang yang merupakan upah/gaji yang seharusnya saksi terima dari terdakwa sejumlah Rp. 33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan terdakwa hingga sampai saat ini belum membayarkan sisa upah/gaji kepada saksi karena terdakwa belum menerima pembayaran dari Bosnya yaitu Bapak Agung yang rumahnya di Lampung;-----

- Bahwa saksi baru mengetahui jika ternyata Bapak Agung sudah memberikan upah/gaji kepada terdakwa yang seharusnya untuk membayar upah/gaji saksi tersebut, ketika saksi pulang di Cilacap dan kemudian Saudara Santoso telepon ke Bapak Agung memberitahukan ke Saudara Santoso bahwa selama ini terdakwa sudah diberi uang oleh Bapak Agung untuk digunakan membayar para pekerja termasuk saksi;---

- Bahwa selain saksi ada beberapa teman saksi yang ikut pekerjaan borongan Salvage Kapal Tongkang di Kuala Stabas Krui Pesisir Barat Lampung tersebut yaitu Saudara Ganda, Saudara Aden, Saudara Santoso, Saudara Sangud, Saudara Komar, dan Saudara Gagah ;-----

- Bahwa sekira awal bulan April 2021 pada saat itu saksi sedang dirumah terdakwa yang berada di Jln Anggrek kemudian saksi diberi tawaran oleh terdakwa bahwa ada pekerjaan Salvage Kapal Tongkang yang berada di Lampung. Kemudian saksi berminat dengan ajakan terdakwa tersebut, lalu setelah saksi berminat dengan ajakan terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

2. Saksi : Miswanto dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada sekitar bulan April 2021 di Jl. Bon Jati Rt. 003 rw. 007 Kelurahan Cilacap Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap;-----

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula saksi diajak oleh terdakwa untuk ikut pekerjaan borongan Salvage Kapal Tongkang di Kuala Stabas Krui Pesisir Barat dan saksi bekerja di bagian Helper penyelam dan dijanjikan upah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan akan dibayarkan setiap 10 hari sekali. Selama bekerja saksi hanya diberi kasbon saja sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sampai saat ini untuk sisa upah/gaji yang seharusnya diterima oleh saksi dari terdakwa belum diberikan;-----
- Bahwa saksi bekerja sebagai helper penyelam untuk pekerjaan Salvage Kapal Tongkang tersebut sejak tanggal 21 April 2021 hingga tanggal 28 Mei 2021. Saksi menerima pekerjaan tersebut karena pada saat itu saksi tergiur dengan upah/gaji yang ditawarkan oleh terdakwa. Namun saat saksi menerima tawaran pekerjaan tersebut tidak ada perjanjian tertulis;--
- Bahwa saat saksi bekerja di pekerjaan Salvage Kapal Tongkang tersebut bekerja dibagian helper yang tugasnya membantu para penyelam diantaranya untuk menyiapkan peralatan selam yang dibutuhkan para penyelam;-----
-
- Bahwa upah/gaji sebenarnya harus saksi terima dari terdakwa selama bekerja pada pekerjaan Salvage Kapal Tongkang tersebut yaitu total sebesar Rp. 9.750.000,- (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian upah/gaji saksi selama 35 hari upah/gaji yang seharusnya saksi terima sebesar Rp. 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu lembur kerja selama 4 hari upah yang seharusnya saksi terima sebesar Rp. 1.000.000,- lalu hingga saat ini saksi baru diberi kasbon sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa upah/gaji saksi yang seharusnya saksi terima dari terdakwa masih sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini belum dibayarkan oleh terdakwa dengan alasan terdakwa belum menerima pembayaran dari Bos nya tersebut yaitu Bapak Agung;--

- Bahwa saksi baru mengetahui jika ternyata Bapak Agung sudah memberikan upah/gaji kepada terdakwa yang seharusnya untuk membayar upah/gaji saksi tersebut, ketika saksi pulang di Cilacap dan kemudian Saudara Santoso telepon ke Bapak Agung memberitahukan ke Saudara Santoso bahwa selama ini terdakwa sudah diberi uang oleh Bapak Agung untuk digunakan membayar para pekerja termasuk saksi;---

- Bahwa selain saksi ada beberapa teman saksi yang ikut pekerjaan borongan Salvage Kapal Tongkang di Kuala Stabas Krui Pesisir Barat Lampung tersebut yaitu Saudara Ganda , Saudara Aden, Saudara Santoso, Saudara Sangud, Saudara Komar, dan Saudara Gagah;-----

- Bahwa dengan adanya kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang merupakan upah/gaji yang seharusnya saksi terima selama saksi bekerja ikut dengan terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----

3. Saksi : Santoso dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi sekitar pada bulan April 2021 di Jl. Bon Jati Rt. 003 rw. 007 Kelurahan Cilacap Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap;-----

- Bahwa semula saksi diajak oleh terdakwa untuk pekerjaan borongan salvage kapal tongkang dan saksi dijanjikan dengan upah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per hari dan akan dibayarkan setiap 10 hari sekali dan pada saat itu terdakwa yang menjadi pemborong tenaga kerja tersebut;-----

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima pekerjaan yang ditawarkan oleh terdakwa dan saksi mulai bekerja sebagai penyelam besi tua untuk pekerjaan salvage kapal tongkang tersebut sejak tanggal 21 April 2021. Dan pada saat itu terdakwa menjanjikan upah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per hari ditambah bonus setelah selesai pekerjaan, sehingga pada saat itu saksi tergiur dengan tawaran yang diberikan oleh terdakwa. Namun saat saksi menerima tawaran pekerjaan tersebut tidak ada perjanjian tertulis;---
- Bahwa upah yang seharusnya saksi terima dari terdakwa sejak berkerja tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021 sebesar Rp. 22.800.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus juta rupiah) dengan rincian upah/gaji saksi kerja selama 34 hari seharusnya menerima sebesar Rp. 20.400.000,- (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah), lembur kerja saksi selama 4 hari sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), dan saksi libur kerja selama 4 hari sehingga saksi seharusnya menerima upah/gaji sebesar Rp. 17.800.000,- (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) namun hingga saat ini saksi baru menerima kasbon sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----
- Bahwa alasan terdakwa hingga sampai saat ini belum membayarkan sisa upah/gaji kepada saksi karena terdakwa belum menerima pembayaran dari Bapak Agung yang menjadi bos terdakwa;-----
- Bahwa saksi telah mendapatkan informasi dari Bapak Agung melalui via telfon jika Bapak Agung sudah memberikan uang operasional termasuk uang yang seharusnya menjadi gaji/upah saksi tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada tanggal 11 April 2021 sekira pukul 17.00 Wib pada saat itu saksi berada dirumah kemudian saksi menerima telepon dari terdakwa untuk memberitahukan bahwa ada

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan salvage kapal tongkang di Lampung. Lalu saksi diajak untuk bekerja sebagai penyelam dan saksi dijanjikan dengan upah/gaji Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per hari dan akan dibayarkan setiap 10 hari sekali. Lalu sekira pukul 18.00 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi untuk mengambil alat-alat selam seperti kompresor, stang broco, selang, dan filter. Pada saat itu terdakwa memberitahukan kepada saksi untuk menunggu 1 minggu untuk berangkat kerja. Lalu pada tanggal 19 April 2021 saksi berangkat dari Cilacap bersama dengan rekan-rekan saksi diantaranya Saudara Aden, Saudara Sangud, Saudara Miswanto als Belong, dan Saudara Komar, dan sebelum berangkat saksi diberi kasbon oleh terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Pada tanggal 21 April 2021 saksi dan rekan-rekan sampai di Lampung dan disuruh terdakwa untuk bertemu dengan Bapak Agung selaku bos dari terdakwa di rumah makan. Setelah itu saksi dan rekan-rekannya berkenalan dan langsung diarahkan untuk menuju ke lokasi kerja yaitu Kuala Stabas Krui pesisir barat. Setelah itu saksi menemui terdakwa di kontrakan terdakwa yang tidak jauh dari lokasi tersebut dan berbincang tentang planning/ rencana pekerjaan. Pada saat itu terdakwa menjanjikan lagi kepada saksi tentang bonus pekerjaan jika pekerjaan sudah selesai. Lalu pada saat itu juga saksi dan rekan-rekannya langsung mulai bekerja sesuai dengan bagiannya masing-masing. Sekitar 1 (satu) minggu kemudian saksi diberi kasbon oleh terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dipotong kasbon hari pertama saksi berangkat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga saksi hanya menerima Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). 1 minggu kemudian saksi diberi kasbon lagi oleh terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah saksi bekerja selama 34 hari upah/gaji saksi belum dibayar oleh terdakwa dan saksi hanya diam saja karena saksi merasa sudah ada kasbon sebelumnya. Kemudian saksi

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sampai tanggal 28 Mei 2021 dan ternyata saksi tidak menerima upah/gaji sehingga saksi dan kedua rekannya yaitu Saudara Gagah dan Saudara Belong memutuskan untuk pulang kembali ke Cilacap, kemudian rekan lainnya menyusul untuk pulang. 1 (satu) minggu kemudian saksi dan rekan-rekannya mendatangi rumah terdakwa untuk menanyakan tentang upah/gaji saksi dan rekan lainnya, namun terdakwa menjawab bahwa upah/gaji saksi dan rekan-rekannya masih dalam proses dan diminta untuk menunggu selama 2 (dua) minggu. Kemudian setelah 2 (dua) minggu upah/gaji saksi dan rekan-rekannya juga tidak kunjung cair, setelah itu saksi mendatangi rumah terdakwa namun jawaban dari terdakwa masih sama. Saksi merasa sudah tidak percaya dengan perkataan terdakwa lalu saksi memberanikan diri untuk menghubungi Bapak Agung selaku pemilik tander pekerjaan tersebut dan setelah saksi telepon kemudian Bapak Agung menjawab bahwa upah/gaji yang seharusnya diterima oleh saksi terima selama saksi dan rekan-rekan bekerja di Lampung sudah dibayar oleh Bapak Agung melalui terdakwa. Dengan kejadian tersebut saksi merasa di tipu oleh terdakwa sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cilacap Selatan;-----

- Bahwa dengan adanya kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 17.800.000,- (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan upah/gaji yang seharusnya diterima oleh saksi selama bekerja;-----

---- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

4. Saksi : Ir. Agung Nugroho Soerjono dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi sekira pada bulan April 2021 sampai bulan Juni 2021 di Kuala Stabas Krui Pesisir Barat, Lampung dan yang sebagai pelakunya adalah Terdakwa yang merupakan warga Cilacap Jawa

Tengah;-----

- Bahwa saat itu saksi telah menyuruh terdakwa untuk melakukan pekerjaan Salvage kapal tongkang yaitu pengangkatan dan pemotongan besi kapal tongkang yang berrada di bawah laut yang terletak di Kuala Stabas Krui Pesisir Barat, Lampung mulai tanggal 21 April 2021 s/d 14 Juni 2021 yang mana saksi telah membayarkan upah para pekerja tersebut kepada terdakwa namun uang atau gaji dari para pkerja tersebut tidak diberikan oleh terdakwa namun digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri;-----

- Bahwa saaaat itu awalnya saksi membutuhkan pekerja untuk Salvage kapal tongkang yang kemudian mencari di google menemukan CV Cipta Karya yang saat itu menghubungi bapak Fiki dan kemudian bapak Fiki sedang banyak pekerjaan yang menyarankan untuk menghubungi terdakwa, selanjutnya saksi menghubungi terdakwa dan sepakat untuk bertemu di Lampung. Beberapa hari kemudian terdakwa berangkat ke Lampung untuk melihat kapal tersebut dan mesurvey yang saat itu dijanjikan mampu mengangkat sekitar 300 s/d 500 ton besi sehingga saksi percaya dan menggunkan jasa terdakwa tersebut. Selanjutnya pada tanggal 10 April terdakwa emminta uang uang pemberakatan para pekerja sebesar Rp. 15.000.000,-, tanggal 12 April 2021 sebesar Rp. 5.000.000,-, tanggal 16 April 2021 sebesar Rp. Rp. 3.500.000,-, tanggal 17 April sebesar Rp. 2.500.000,-, tanggal 19 April sebesar Rp. 2.500.000,- yang kemudian pada tanggal 21 April para pekerja datang dan ersangak eminta uang kembali untuk biaya mess dan mkan para pekerja sebesar Rp.

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



8.165.000,- dan pada tanggal 22 April meminta untuk operasional pekerja Rp. 30.000.000,-. Yang kemudian pada tanggal 26 April 2021 terdakwa ijin untuk pulang ke Cilacap karena ada keperluan di CV nya, dan pada tanggal 4 Mei 2021 terdakwa kemabali lagi ke Lampung dan saat itu sudah berhasil mengangkat sebanyak 4 ton lalu terdakwa pada tanggal 10 Mei 2021 meminta tambhan biaya operasional lagi sekitar Rp. 18.500.000,- dan sebesar Rp. 6.000.000 ke rekning an. Lindasari untuk biaya mess dan makan pekerja. Kemudian tanggal 15 Mei 2021 meminta tranfers lagi untuk biaya operasional sebesar Rp. 1.500.000,- dan tanghal 17 Mei 2021 meminta untuk uang makan sebesar Rp. 2.205.000,- dan tanggal 18 Mei 2021 minta uang Rp. 600.000,- untuk membeli kompresor dan tanggal 19 Mei 2021 meminta Rp. 5.000.000,- dengan alasan pekerja inta cashbon, tanggal 20 mei 2021 untuk membeli drum Rp. 2.500.000,- tanggal 24 mei 2021 tranfers ke lindasari Rp. 1750.000,-, dan Rp. 3205.000 untuk membayar mess dan uang makan pekerja. Bahwa kemudian pada tanggal 26 mei 2021 terdakwa ijin pulang ke Cilacap untuk mengurui CV dan meminta cashbon Rp. 1500.000,- dan tanggal 27 Mei 2021 trafers ke tersnagka Rp. 400.000,- untuk servce alat las, tanggal 30 Mei 2021 lalu meminta tranfers sejumlah Rp. 2.500.000,- untuk alasan kasbon pekerja an. Komar, tagl 1 Juni 2021 minta kasbon untuk pekerja lagi sebesar Rp. 3.000.000,- dan terakhir tanggal 4 Juni 2021 minta tanfers Rp. 1.500.000,- untuk ongkos pulang para pekerja;-----

- Bahwa selanjutnya saksi bertemu salahs atu pkerja yang Bernama Ganda yang kemudian mengkau selama bekerja hanya diberi kasbon Rp. 500.000,- dari terdakwa dan belum diberikan gaji seluruhnya dari terdakwa. Yang kemudian setelah dikroscek dari beberapa pekerja memang benar belum di bayarkan seleuruhnya oleh terdakwa tersebut. Yang kemudian tanggal 15 Juni 2021 saksi menyuruh terdakwa membuat

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Clp



pernyataan jika uang yang diberikan saksi kepada terdakwa selama ini adalah untuk operasional dan gaji para pekerja tersebut;-----

- Bahwa total uang yang sudah diberikan oleh saksi kepada terdakwa yaitu sekitar Rp. 150.000.000,- dan telah dibuatkan surat pernyataan dan kwitansi yang di tandatangani oleh terdakwa sendiri;-----

- Bahwa saat itu saksi bisa percaya dan mau menggunakan jasa terdakwa karena saat itu dijanjikan akan mampu mnagangkat 300 s/d 500 ton dan kemudian saksi memberikan uang operasional yang totalny Rp. 150.000.000,- dan selain itu, terdakwa juga akan mendapatkan Rp. 1500,- tiap kilonya. Namun kenyataannya terdakwa hanya mampu mengangkat 4 ton saja dan para pekerja tidak digaji oleh terdakwa sehingga mogok tidak mau bekerja lagi;-----

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi merasa dirugikan sekitar Rp. 150.000.000,- ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Keterangan Terdakwa : Relddy Riessky Eddoardy Als Edo Bin Sudiono;----

- Bahwa tindak pidana pengelapan tersebut terjadi pada sekitar bulan April 2021 di Jl. Bon Jati Rt. 003 rw. 007 Kelurahan Cilacap Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap;-----

- Bahwa penipuan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mengenai terdakwa telah merekrut beberapa tenaga kerja untuk perkerjaan Salvage kapal tongkang yaitu pengangkatan dan pemotongan besi kapal tongkang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berrada di bawah laut yang terletak di Kuala Stabas Krui Pesisir Barat, lampung mulai tanggal 21 April 2021 s/d 14 Juni 2021 namun tidak diberi upah.gaji sampai saat ini;-----

- Bahwa pekerja yang direkrut terdakwa diantaranya Santoso, Miswanto als Belong , Suganda, Aden Prabowo, Wuranto gagah Prakoso, Kusjianto als Sangud dan Komar;-----

- Bahwa pada saat menrekrut para pkerja tersebut terdakwa menjanjikan akan digaji sebesar RP. 800.000, untuk bagian supervisor, Rp. 600.000,- untuk bagian penyelam, dan 250.000,- s/d Rp. 300.000,- untuk bagian helper sedangkan untuk bagian potong besi dijanjikan Rp. 750.000,- per hari. Yang mana gaji tersebut akan dibayarkan setiap 10 harinya;-----

- Bahwa pemilik pekerjaan salvage kapal tongkang di Kuala Stabas Krui Pesisir Barat, lampung tersebut adalah Ir. Agung Nugroho Soerjono yang beralamat di Bandar Lampung;-----

- Bahwa rata-rata pekerja tersebut sudah bekerja antara 21 April 2021 s/d 28 mei 2021 atau rata-rata sekitar 1 bulan dan lembur 4 hari;-----

- Bahwa saat itu terdakwa hanya memberkan kasbon kepada para pekerja diantaranya santaso Rp. 5.000.000,-, Gagah sebesar Rp. 2.500.000,-, Ganda sebesar Rp. 500.000,-, Belong sebesar Rp. 750.000,-, Aden sebesar Rp. 5.000.000,-. Sangud sebesar Rp. 5.000.000,- dan Komar sebesar Rp. 12.000.000,- ;-----

- Bahwa total gaji seluruh pekerja yang belum dibayarkan yaitu 128.050.000,- (seratus dua puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah);-----

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan April 2021, terdakwa mendapat telpon dari sdr. Fiki selaku pemilik CV. Cipta Karya Samudra yang saat itu memberitahukan kepada terdakwa jika akan ada pekerjaan Salvage Kapal Tongkang di Lampung milik sdr. Agung. Yang kemudian terdakwa langsung berkomunikasi sendiri dengan sdr. Agung untuk mengecek pekerjaan dan lokasi kapal tersebut di Lampung. Setelah melihat kondisi kapal tersebut kemudian terdakwa dan sdr. Agung sepakat untuk melaksanakan pekerjaan pengangkatan besi kapal ke permukaan sekitar 300 s/d 500 ton. Selanjutnya sejak bulan April 2021 hingga bulan Mei 2021 terdakwa telah mendapatkan uang dari sdr. Agung yang totalnya sekitar Rp. 150.000.000,- untuk operasional dari awal pemberangkatan para pekerja hingga akomodasi dan makan selama pekerja tersebut melakukan pekerjaannya di Lampung. Bahwa saat itu terdakwa memperkerjakan saksi Santoso, saksi Miswanto, saksi Suganda, saksi Aden Prabowo, sdr. Wuranto Gagah Prakoso, sdr. Kusjianto, dan sdr. Komar. Yang mana para pekerja tersebut dijanjikan upah oleh terdakwa antara Rp. 250.000,- s/d 800.000,- sesuai dengan pekerjaannya dan akan di bayar oleh terdakwa setiap 10 harinya. Akan tetapi, karena terdakwa salah perhitungan biaya operasional dan keperluan pribadi dari terdakwa saat itu sangat banyak, kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluannya pribadi terdakwa dan menggunakan uang yang seharusnya untuk gaji para pekerja tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan para pekerja tersebut;-----
- Bahwa kemudian stelah pakAgung mengetahui jika gaji para karyawan tidak di bayarkan dan sebelumnya terdakwa sudah meminta uang yan totalnya sebesar Rp. 150.000.000,- maka terdakwa telah membuat pernyataan dan terdapat bukti kwitansi tersebut;-----

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang telah diberikan oleh pak Agung kepada terdakwa yang seharusnya untuk gaji pekerja tersebut digunakan sendiri oleh terdakwa untuk kperluannya selama di Lampung dan bolak balik ke Cilacap;-----

- Bahwa terdakwa telah menggunakan uang tersebut tanpa seijin para pekerja tersebut yang seharusnya uang tersebut adalah untuk gaji para pekerja

tersebut;-----

-

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 15 Juni 2021 bahwa sdr. Relddy Riessky Eddoardy telah menerima uang titipan (cash/tranfers) senilai Rp. 150.000.000,- dari sdr. Ir. Agung Nugroho Soerjono untuk pembayaran upah kerja dan operasional pekerja salvage dari tanggal 21 April 2021 s/d tanggal 14 Juni 2021;-----

- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 150.000.000,- yang telah ditanda tangangi oleh sdr. Relddy Riessky Eddoardy untuk pembayaran upah kerja salvage seperti tertuang di surat pernyataan tertanggal 15 Juni 2021;-----

- 1 (satu) bendel percakapan WA (whatshap) dari nomor akun WA (0811795523/ sdr. Ir. Agung Nugroho Soerjono) kepada nomor akun WA (081392274669/ Saudara. Relddy Riessky Eddoardy) yang berisikan percakapan dan notifikasi tranfers M bangking terkait pekerjaan salvage di kuala Stabas Krui Pesisir Barat lampung;-----

----- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut elah disita secara sah, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;-----

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dan termuat dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara dimaksud yang merupakan bagian dari isi putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana yang akan diuraikan bersama-sama dengan pembuktian dakwaan Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif uaitu :-----

Pertama : Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;-----

Atau Kedua : Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa penyusunan dakwaan yang demikian memberikan kewenangan bagi Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan mana yang lebih tepat dikenakan kepada terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa tindakan terdakwa lebih mengarah/ cenderung pada tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barang

Siapa ;-----

2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad.1. Barang Siapa ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab, dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama **Relddy Riessky Eddoardy Als Edo Bin Sudiono**, dimana ia terdakwa adalah seorang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohani oleh karena telah terbukti bahwa ia terdakwa telah membenarkan seluruh identitas dirinya sebagaimana terumuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa **Relddy Riessky Eddoardy Als Edo Bin Sudiono** adalah subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah didapat fakta hukum bahwa :-----

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan April 2021, terdakwa mendapat telpon dari sdr. Fiki selaku pemilik CV. Cipta Karya Samudra yang saat itu memberitahukan kepada terdakwa jika akan ada pekerjaan Salvage Kapal Tongkang di Lampung milik sdr. Agung. Yang kemudian terdakwa langsung berkomunikasi sendiri dengan sdr. Agung untuk mengecek pekerjaan dan lokasi kapal tersebut di Lampung. Setelah melihat kondisi kapal tersebut kemudian terdakwa dan sdr. Agung sepakat untuk melaksanakan pekerjaan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan besi kapal ke permukaan sekitar 300 s/d 500 ton.

Selanjutnya sejak bulan April 2021 hingga bulan Mei 2021 terdakwa telah mendapatkan uang dari sdr. Agung yang totalnya sekitar Rp. 150.000.000,- untuk operasional dari awal pemberangkatan para pekerja hingga akomodasi dan makan selama pekerja tersebut melakukan pekerjaannya di Lampung. Bahwa saat itu terdakwa memperkerjakan saksi Santoso, saksi Miswanto, saksi Suganda, saksi Aden Prabowo, sdr. Wuranto Gagah Prakoso, sdr. Kusjianto, dan sdr. Komar. Yang mana para pekerja tersebut dijanjikan upah oleh terdakwa antara Rp. 250.000,- s/d 800.000,- sesuai dengan pekerjaannya dan akan di bayar oleh terdakwa setiap 10 harinya. Akan tetapi, karena terdakwa salah perhitungan biaya operasional dan keperluan pribadi dari terdakwa saat itu sangat banyak, kemudian muncul niat terdakwa menggunakan uang yang seharusnya untuk gaji para pekerja tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan para pekerja tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri;-----

- Sehingga setelah kurang lebih satu bulan bekerja, para pekerja tersebut hanya diberikan upah berkisar Rp. 500.000,- s/d Rp. 5.000.000,- dan para pekerja pulang kembali ke Cilacap;-----

- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Juni 2021 saksi Santoso yang merupakan salah satu pekerja saat itu sempat menagih kepada terdakwa namun alasan terdakwa adalah uang gaji belum di bayarkan dari sdr. Agung sehingga diminta untuk menunggu terlebih dahulu. Bahwa kemudian saksi Santoso menanyakan langsung kepada Saudara Agung jika uang tersebut sudah dibayarkan semua kepada terdakwa sejak awal. Yang kemudian karena saksi Santoso dan para pekerja lain merasa dirugikan oleh terdakwa, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cilacap Selatan untuk proses hukum lebih lanjut;-----

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Santoso dan para pekerja lainnya mengalami kerugian yang totalnya kurang lebih Rp. 128.050.000,- (seratus dua puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah);-----

- Bahwa terdakwa menggunakan uang yang telah diberikan oleh Ir. Agung selaku pemilik pekerjaan tersebut untuk biaya perbaikan alat dan sisanya digunakan oleh terdakwa sendiri untuk operasionalnya;-----

- Bahwa dalam hal menggunakan uang yang seharusnya sebagai gaji untuk para pekerja tersebut, terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu, sehingga menggunakan uang tersebut tanpa sepengetahuan para pekerja, yang sampai saat ini gaji para pekerja tersebut belum dibayarkan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsure ini telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Perbuatan terdakwa telah merugikan para saksi yang merupakan pekerja buruh;-----

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan dengan menggunakan uang yang seharusnya gaji untuk para pekerja digunakan untuk keperluannya sehari-hari;-----

Keadaan yang meringankan:-----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya;-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, menurut Majelis Hakim telah dipandang patut dan adil sesuai tingkat kesalahannya ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo UU No.4 tahun 2004 yang telah dirubah dengan UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No.5 tahun 2004 yang telah dirubah dengan UU No.3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, UU No.8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Relddy Riessky Eddoardy Als Edo Bin Budiono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Relddy Riessky Eddoardy Als Edo Bin Budiono** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 15 Juni 2021 bahwa sdr. Relddy Riessky Eddoardy telah menerima uang titipan (cash/tranfers) senilai Rp. 150.000.000,- dari sdr. Ir. Agung Nugroho Soerjono untuk pembayaran upah kerja dan operasional pekerja salvage dari tanggal 21 April 2021 s/d tanggal 14 Juni 2021;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 150.000.000,- yang telah ditanda tangangi oleh sdr. Relddy Riessky Eddoardy untuk pembayaran upah kerja salvage seperti tertuang di surat pernyataan tertanggal 15 Juni 2021;-----

- 1 (satu) bendel percakapan WA (whatshap) dari nomor akun WA (0811795523/ sdr. Ir. Agung Nugroho Soerjono) kepada nomor akun WA (081392274669/ Sdr. Relddy Riessky Eddoardy) yang berisikan percakapan dan notifikasi tranfers M bangking terkait pekerjaan salvage di kuala Stabas Krui Pesisir Barat lampung;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

6. Menghukum pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh kami, Christian Wibowo, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Saiful Anam, S.H., M.H. , Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diah Mustikowati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Pungky Jati Aji Suprabawa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap dan Terdakwa tersebut ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saiful Anam, S.H., M.H.

Christian Wibowo, S.H., M.Hum

Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Diah Mustikowati, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)